

**Tinjauan Yuridis Hukum Udara Internasional terkait Jatuhnya Pesawat
Tempur Rusia karena Penembakan Turki**

Sifa Fauziah¹, Ina Masyairna², Ilham Fauzi³, Abas Kurniawan⁴, Herli Antoni⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Universitas Pakuan
sifafauziah18.08@gmail.com¹

ABSTRACT

This issue started when Russian military aircraft entered Turkish airspace during Russia's counter-terrorism operation in Syria, which borders Turkey. The Russian Air Force's Sukhoi Su-24 military aircraft is one of the types of aircraft involved in the incident. Russia's involvement in the Syrian conflict allowed these military aircraft to operate in Syrian airspace. In November 2015, a Russian fighter jet was shot down by Turkey for violating Turkish airspace. Turkey then apologized to Russia, which was well-received. Russia gradually lifted sanctions imposed on Turkey, including the travel ban for Russian citizens wishing to visit Turkey, and allowed Russian tour companies to reopen travel routes to Turkey. In international law, countries are recognized to have equal status and rights, and the right to enforce their jurisdiction or national law only within their own territory. A country's authority is limited to its own territory, whether on land, water, or in the air. A country has the right to regulate people and objects within its territory, based on the principles of territoriality known in international law. Therefore, aircraft must seek permission before crossing the airspace of a country and comply with the applicable regulations during flight.

Keywords: international law; air aviation; international air law; military aviation

ABSTRAK

Masalah ini bermula dari masuknya pesawat militer Rusia ke wilayah Turki saat Rusia melakukan operasi antiterorisme di Suriah yang berbatasan dengan Turki. Pesawat militer Sukhoi Su-24 milik Angkatan Udara Rusia merupakan salah satu jenis pesawat negara yang juga berfungsi sebagai pesawat militer yang terlibat dalam insiden tersebut. Keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah memungkinkan pesawat militer tersebut beroperasi di wilayah udara Suriah. Pada November 2015, pesawat tempur Rusia ditembak jatuh oleh Turki karena telah melanggar wilayah udara Turki. Turki kemudian meminta maaf kepada Rusia, yang kemudian disambut dengan baik oleh Rusia. Rusia secara bertahap mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Turki, termasuk larangan perjalanan bagi warga Rusia yang ingin mengunjungi Turki dan mengizinkan perusahaan paket wisata Rusia membuka kembali rute perjalanan ke Turki. Dalam hukum internasional, negara-negara diakui memiliki status yang setara dan hak yang sama, hak untuk menegakkan yurisdiksi atau hukum nasionalnya hanya di dalam wilayahnya sendiri. Kekuasaan suatu negara terbatas pada wilayahnya sendiri, baik darat, perairan, maupun udara. Suatu negara mempunyai hak untuk mengatur bangsa dan benda-benda yang berada di dalam wilayahnya, berdasarkan asas-asas kewilayahan yang dikenal dalam hukum internasional. Oleh karena itu, pesawat udara harus meminta izin terlebih dahulu sebelum melintasi wilayah udara suatu negara dan mematuhi peraturan yang

berlaku selama penerbangan.

Kata Kunci: hukum internasional; penerbangan udara; hukum udara internasional; penerbangan militer

PENDAHULUAN

Negara merdeka berhak memiliki otoritas untuk mengatur segala sesuatu di dalam teritorialnya, terutama ruang udara di atas wilayahnya. Akibatnya, negara berwenang untuk membuat peraturan, mengambil keputusan tentang segala hal yang melibatkan area ruang udaranya.

Yang mendorong perkembangan masyarakat di seluruh dunia salah satu faktor yang pentingnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum internasional adalah aturan-aturan yang mengatur melalui peraturan nasional suatu negara.

Hukum internasional pada hakikatnya mengikuti perkembangan masyarakat internasional maka dari itu hukum internasional harus selalu berubah agar tetap dipandang sebagai peraturan yang disahkan oleh masyarakat global. Hukum udara internasional adalah satu di antaranya cabang hukum internasional yang secara khusus mengkaji pemakaian ruang udara suatu negara.

Dalam sejarahnya, berkembang karena kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia untuk terbang dan penciptaan benda udara yang memungkinkan manusia terbang. Dalam dunia modern, subjek utama kajian hukum udara ini biasanya adalah penggunaan pesawat. Konvensi Paris 1919, International Convention on Aerial Navigation dan Konvensi Chicago 1944, International Convention on civil Aviation, masing-masing memiliki peraturan khusus yang mengatur penggunaan pesawat.

Menurut hukum internasional kekuasaan atas wilayahnya sangat penting. Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, menyatakan bahwa pesawat militer merupakan pesawat negara dan bahwa negara memiliki kedaulatan mutlak dan eksklusif atas wilayah udaranya. Konvensi ini juga menyatakan bahwa batas yurisdiksi suatu negara merupakan suatu batas yang telah dipilih oleh hukum internasional. Sebagai subjek utama, negara-negara mempunyai independensi teritorial yang dilindungi dan diakui oleh hukum internasional. Akibatnya, pesawat udara asing tidak dapat melintasi wilayah udara negara lain dengan bebas, termasuk kapal udara negara. Pelanggaran wilayah udara terjadi bila suatu pesawat udara milik suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin terlebih dahulu dari negara yang dimasukinya.

Oleh karena itu, pesawat Sukhoi Su-24 Angkatan Udara Rusia merupakan pesawat militer. Selama keterlibatan Rusia dalam konflik di Suriah, pesawat militer dapat terbang bebas di wilayah udara Suriah, namun tidak di wilayah udara Turki. Pada akhir November 2015, Turki menembak jatuh sebuah jet tempur Rusia. Namun, insiden tersebut terjadi karena ada alasan. Pesawat Rusia memasuki

wilayah udara Turki secara ilegal, sehingga Turki harus menembak jatuh pesawat tersebut sesuai dengan yurisdiksi mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat normative dengan memanfaatkan studi kepustakaan, dengan pengumpulan data dari dokumen primer dan dokumen sekunder dari berbagai sumber yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hukum Internasional

Hukum internasional dimulai di abad kuno klasik, misalnya di Cina Kuno, Romawi Kuno, India Kuno, dan Yunani Kuno, dengan aturan sederhana yang mengatur hubungan antara bangsa dan kerajaan. Hukum internasional tidak banyak berubah selama abad kuno klasik dan abad pertengahan. Tidak sampai abad ke-20, dan sekarang ini, hukum internasional modern berkembang dari segi institusi, teori, dan norma. Ini juga berlaku untuk substansi dan karakteristik keputusan yang dibuat oleh lembaga internasional dan peradilan internasional.

Perkembangan dalam teknologi informasi, industri, ruang angkasa, militer, perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia telah mendorong hukum internasional saat ini. Kolaborasi internasional mencakup semua aspek kehidupan masyarakat internasional modern, baik pada bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral.

Untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian kasus internasional saat ini, peran organisasi internasional dan konvensi internasional yang membuat perjanjian dan keputusan peradilan internasional memiliki peran penting dalam membentuk hukum internasional modern. Diharapkan hukum internasional bisa menjadi standar yang kuat untuk mengatur suatu hubungan internasional dan menunjukkan eksistensinya sebagai sistem hukum global.

Ruang Udara Internasional

Dengan munculnya pesawat udara di awal abad ke-20, hukum udara dan antariksa menjadi satu di antara cabang hukum internasional yang nisbi baru. Berbeda dengan hukum laut yang sebagian besar didasarkan pada hukum udara, hukum adat, dan antariksa yang terpenting didasari oleh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Namun, hukum adat sekadar memiliki peran tambahan dalam membangun hukum udara dan antariksa.

Sebelumnya, beberapa orang mengemukakan bahwa wilayah udara memiliki posisi yang mirip dengan laut, dengan negara memiliki independensi teritorial atas wilayah udara pada batas yang ditentukan, dan kemudian ada rezim keleluasan seperti independensi negara atas ruang udara yang diikuti oleh rezim keleluasan di laut lepas. Ide ini masih diperdebatkan karena banyak negara menganggap ruang

udara secara keseluruhan tetap di bawah kekuasaan negara.

Kedaulatan suatu negara terkait erat dengan ruang udaranya. Konsep bahwa negara memiliki otoritas atas ruang udara memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya, banyak orang berdebat tentang apakah langit harus dibebaskan saat membangun gagasan tentang kedaulatan negara. Konvensi Paris tahun 1919 menjadi titik tolak bagi negara-negara untuk mempertahankan kedaulatan atas ruang udara mereka.

Dalam menjelaskan konsep kedaulatan udara, pakar hukum Manfred Lachs mencatat konsep *cuius est solum eius est usque ad coelum et ad sidera*. "Siapa pun yang mempunyai tanah mempunyai hak atasnya sampai ke langit dan bintang-bintang", menurut adagium hukum Romawi. Sebagaimana tercantum dalam pasal pertama Konvensi Paris 1919 dan pasal kedua konvensi Chicago 1944, keyakinan menjadi dasar independensi negara di ruang udara. Dengan 193 negara penandatanganan, ini adalah salah satu konvensi internasional tersukses.

Dengan kedaulatan di atas wilayah udara, setiap negara memiliki hak untuk melarang negara lain melewati atas wilayahnya, kecuali dalam kasus-kasus khusus yang disepakati sebelumnya. Hal tersebut sudah berubah saat konvensi internasional yang mengatur pemakaian wilayah udara, yang menghasilkan peraturan umum tentang kebebasan penerbangan dan hak lintas penerbangan. Konferensi Chicago tahun 1944 membahas ketentuan-ketentuan tersebut tentang penerbangan sipil internasional. Yang pada akhirnya melahirkan Chicago Convencion on International Civil Aviation, yang beroperasi mulai tahun 1974. Perjanjian ini tidak diperuntukan bagi pesawat udara negara, seperti pesawat udara militer, kepolisian atau bea cukai. Di konferensi yang juga sama didirikan organisasi penerbangan sipil.

Sumber-sumber Hukum Udara Internasional

Sumber hukum udara internasional bisa berupa sumber multilateral dan sumber bilateral. Selain itu, sumber hukum udara dapat pula berupa:

1) Perjanjian internasional

Dasar hukum internasional berasal dari perjanjian internasional. Konvensi dapat berbentuk bilateral dengan hanya 2 negara atau lebih atau multilateral. Konvensi kadang-kadang juga disebut sebagai regional jika sekadar negara-negara yang berasal dari suatu kawasan yang bersangkutan. Perjanjian multilateral bisa berlaku untuk semua negara di dunia.

2) Hukum kebiasaan internasional

Berasal dari praktik negara dalam menangani masalah. Ketika suatu negara memutuskan kebijaksanaan dan kebijaksanaan tersebut dari negara yang lain dan dilakukan berulang kali tanpa adanya tantangan atau proses dari pihak yang lain, sehingga kebiasaan secara bertahap akan terbentuk. Proses pembentukan hukum kebiasaan didasarkan pada praktik yang sama yang dilakukan secara konsisten, tanpa ada yang menentangnya, dan banyak negara

mengikutinya. Oleh karena itu, terbentuk hukum adat yang semakin kuat dan umum sebab diikuti oleh hampir semua negara di seluruh dunia.

3) Prinsip hukum umum (*general principles of law*)

Prinsip-prinsip umum berlaku untuk semua negara, namun sebagian besar berbeda dari satu negara ke negara lain. Prinsip-prinsip ini berasal dari sistem nasional yang dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan dalam hukum internasional mengenai, misalnya, kontrak kerja, remunerasi, prinsip-prinsip administratif dan komersial, dll.

4) Ajaran hukum (doctrine), dan yurisprudensi

Yaitu keputusan yang dibuat oleh hakim sebelumnya tentang suatu perkara yang tidak tercantum di dalam undang-undang, yang digunakan sebagai dasar bagi hakim yang lain untuk menyelesaikan kasus yang sama.

Negara dalam Hukum Internasional

Sugeng Istanto (1994: 20-21) berpendapat, negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan yang berdaulat, populasi tertentu, menguasai wilayah tertentu, dan kehidupan berdasarkan sistem hukum tertentu. Dalam hal pemahaman tentang negara, ada perbedaan pendapat mengenai. Namun, menurut konvensi Montevideo dan para ahli, Suatu negara berdaulat jika memenuhi standar yang diakui komunitas internasional. Negara bisa lahir dan ada, tapi bukan berarti negara itu berdaulat.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara, yang membolehkannya melakukan apapun yang diinginkannya selama tidak melanggar hukum internasional. Menurut konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama:

1) Aspek eksternal kedaulatan

Diketahui hak suatu bangsa untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan bangsa atau kelompok lain tanpa ada tekanan atau pengawasan dari bangsa lain. Sebagai aspek eksternal kedaulatan.

2) Aspek internal kedaulatan

Meliputi hak eksklusif negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya dan fungsinya, serta hak untuk membuat dan menaati undang-undang.

3) Aspek kedaulatan territorial

Adalah kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki suatu negara atas orang-orang dan benda-benda di dalam wilayahnya.

Batas Wilayah Negara menurut Hukum Internasional

Batas wilayah suatu negara penting dari sudut pandang geografis, hukum, dan politik suatu negara, baik darat, laut, dan udara. Selain itu, secara hukum, batas wilayah suatu negara menentukan wilayah di mana hukum domestiknya berlaku, dan secara politik, batas wilayah suatu negara menentukan otoritas tertinggi negara tersebut atas

wilayahnya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya.

Internasional merupakan bagian dari kajian hukum internasional. Hukum Internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum internasional lainnya. Sumber hukum internasional tercantum dalam Pasal 38 (1) Undang-undang Mahkamah Internasional dan meliputi:

- 1) Perjanjian-perjanjian internasional yang umum dan khusus yang merupakan peraturan-peraturan yang diakui secara eksplisit oleh masyarakat internasional.
- 2) Adat istiadat internasional sebagai bukti praktik umum yang diakui sebagai undang-undang.
- 3) Diakui oleh negara-negara beradab.
- 4) Supremasi penilaian peradilan dan pengajaran orang-orang yang berkualifikasi tinggi ahli dari berbagai negara sebagai sumber hukum tambahan dalam menentukan hukum.

Wilayah negara secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Wilayah berdasarkan pendekatan teritorial suatu negara terbentuk, mempunyai jumlah penduduk yang besar, pemerintahan yang berdaulat, dan wilayahnya terdiri atas: daratan, perairan, perairan teritorial, dan ruang udara di atasnya.
- 2) Pendekatan teritorial berdasarkan sumber daya alam wilayah suatu negara tidak hanya terdiri dari daratan, tetapi juga laut dan ruang udara. Setiap negara mempunyai wilayah darat dan udara, namun perairan, khususnya wilayah laut, hanya milik negara atau negara pantai tersebut. Negara-negara pesisir mempunyai lautan. Negara-negara ini juga bertanggung jawab atas aktivitas dan operasi negara lain, dan juga bertanggung jawab untuk menentukan perbatasan darat di antara mereka.

Kedudukan Wilayah Negara menurut Hukum Internasional

Pasal 1 Perjanjian Montevideo 1933 mengemukakan bahwa karakteristik negara adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki *a defined territory* (wilayah yang jelas)
Memiliki wilayah yang jelas atau wilayah yang ditetapkan. Suatu wilayah dapat dianggap pasti atau tetap jika batas-batasnya jelas dan dilenasi. Menurut Willoughby, kelangsungan hidup suatu negara sangat bergantung pada hak mereka atas wilayah sebagai unit sosial dan geografis.
- 2) Negara dengan jumlah penduduk tetap terdiri dari penduduknya
Ketika kita berbicara tentang bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang masyarakatnya. Di sana, kehadiran masyarakat sangat penting agar masyarakat dapat membentuk kelompok sosial. Menurut Aristoteles, "kehidupan sosial adalah sekelompok orang yang mempunyai gagasan dan cita-cita serta keinginan untuk bersatu. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern, adalah sekelompok orang yang mempunyai gagasan dan cita-cita serta keinginan untuk bersatu. Keberadaan gagasan dan cita-cita dapat

dianggap sebagai tekad untuk membentuk suatu bangsa. Akibatnya, pemahaman sosial menjadi pemahaman masyarakat, dan pemahaman politik menjadi lebih penting. Populasi suatu negara biasanya terdiri dari dua (atau lebih) kategori. *Pertama*, warga negara merupakan mayoritas penduduk setiap negara, dan orang mempunyai hubungan khusus dan timbal balik dengan negara tersebut. *Kedua*, bukan warga negara adalah orang asing atau orang yang bukan warga negara atau tidak mempunyai kewarganegaraan dari negara yang bersangkutan.

3) Ada pemerintahan

Orang-orang yang tinggal suatu wilayah berkumpul dan membentuk negara, yang disebut negara, untuk mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah serta hubungan masyarakat dengan wilayah tersebut, sehingga perlu adanya kekuasaan. Pemerintahan negara memegang dan menjalankan kekuasaan ini.

4) Memiliki kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain (memiliki kemampuan memelihara hubungan internasional dengan negara lain)

Kemampuan suatu negara untuk menjalin hubungan hukum internasional bersifat tidak langsung dan subjektif serta tidak dapat diamati secara langsung. Negara lain harus mengetahui keberadaan atau kehadiran negara tersebut sebelum menjalin hubungan internasional. Oleh karena itu, keberadaan negara didasarkan pada nilai-nilai hukum *de facto* (realitas) dan *de jure* (berdasarkan hukum). Kemampuan suatu negara untuk menjalin hubungan hukum dengan subjek hukum internasional lainnya dapat dilihat sebagai bukti kedaulatan negara, khususnya kedaulatan eksternal, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Kemampuan suatu negara untuk menjalin hubungan hukum dengan subjek hukum internasional lain dapat dianggap sebagai manifestasi dari kedaulatan negara, khususnya kedaulatan di luar, yang merupakan tanggung jawab negara untuk menerapkan kedaulatan eksternal. Kedaulatan eksternal merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menerapkan kedaulatan.

Wilayah sebagai bagian dari suatu negara merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam suatu negara yang berdaulat. Perbatasan tertentu, baik darat, laut, atau udara, mempunyai arti penting bagi suatu negara tidak hanya sebagai batas wilayah dan penanda, namun juga dari sudut pandang ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan identitas nasional serta harga diri. Konsep negara merupakan dasar hukum internasional. Kedaulatan menegaskan supremasi negara atas lembaga-lembaga negara dan menggambarkan negara sebagai badan hukum secara eksternal. Namun, kedaulatan, bersama dengan hak dan kewajiban hukum yang menyertainya, didasarkan pada keadaan lokal. Negara tidak bisa ada tanpa wilayah. Tidak diragukan lagi, ini adalah ciri-ciri utama suatu negara dan yang paling umum dipahami dan diakui.

Kasus Jatuhnya Pesawat Tempur Rusia Akibat Penembakan Turki

Otoritas pertahanan Turki mengumumkan bahwa dua pesawat tempur Sukhoi Su-24 milik Suriah telah ditembak jatuh terletak di wilayah Idlib. Pesawat Rusia jatuh setelah menjalankan misi selama beberapa waktu. Oleh karena itu, pesawat Sukhoi Su-24 Angkatan Udara Rusia merupakan pesawat nasional. Selama keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah, pesawat militer bebas terbang di wilayah udara Suriah, namun tidak di wilayah udara Turki. Pada akhir November 2015, orang Turki menembak jatuh sebuah jet tempur Rusia. Namun, ada alasan di balik kejadian ini. Menurut yurisdiksi teritorial Turki, jet tempur Rusia ditembak jatuh oleh Turki karena melanggar wilayah udara Turki.

Sebelum ini, Rusia membantah bahwa pesawat mereka memasuki wilayah Turki dan hanya beroperasi di Suriah. Sebaliknya, Turki menegaskan bahwa Rusia melanggar batas wilayah mereka dengan menyertakan peta yang menunjukkan bagaimana jet negara lain dapat memasuki wilayah mereka.

Pemerintah Turki menyatakan bahwa pesawat dari negara lain, diduga milik Rusia, telah melanggar perbatasan udara mereka beberapa kali. Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Turki sebelumnya telah menahan diri untuk melakukan tindakan tegas. Pejabat keamanan Turki mengatakan pesawat Rusia melanggar batasan wilayah udara dan memasuki langit Turki selama 17 detik. Namun, Galuzin membantah tuduhan tersebut dan berkata: "Data penerbangan Kementerian Pertahanan Rusia dengan jelas menunjukkan bahwa pesawat tersebut terus terbang dan tidak pernah meninggalkan wilayah Suriah. Turki juga menembak jatuhnya di wilayah Suriah."

KESIMPULAN

Hukum internasional dimulai pada era kuno klasik, misalnya di Cina Kuno, Romawi Kuno, India Kuno, dan Yunani Kuno, dengan aturan sederhana yang mengatur hubungan antara bangsa dan kerajaan.

Perkembangan dalam teknologi industri, ruang angkasa, informasi, militer, perdagangan, lingkungan dan hak asasi manusia telah mendorong hukum internasional saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian kasus internasional saat ini. Peran organisasi internasional dan perjanjian internasional yang membentuk perjanjian dan keputusan peradilan internasional memiliki peran penting dalam membentuk hukum internasional modern.

Sebagaimana terungkap dalam pasal pertama konvensi Paris 1919 dan konvensi Chicago 1944, penegasan menjadi dasar independensi negara di ruang udara. Secara teoritis, sebuah negara memiliki hak untuk melarang negara yang lain melewati di atas wilayahnya, kecuali dengan perjanjian sebelumnya. Konvensi dapat berbentuk bilateral dengan hanya dua negara atau lebih atau multilateral. Keputusan yang dibuat oleh hakim sebelumnya mengenai suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan digunakan sebagai dasar bagi hakim yang datang untuk

menyelesaikan perkara yang sama. Meskipun suatu negara ada dan ada, namun bukan berarti negara itu berdaulat. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara, yang memperbolehkannya melakukan apapun yang diinginkannya selama tidak melanggar hukum internasional. Pasal 38(1) Undang-undang Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan dasar hukum internasional. Negara pada dasarnya didasarkan pada kedaulatan, yang menunjukkan supremasi pemerintahan di dalam dan mengekspresikan negara sebagai badan hukum di luar. Namun, kedaulatan, bersama dengan hak dan kewajiban hukum yang menyertainya, didasarkan pada keadaan lokal.

Hasil pembahasan memberikan alasan untuk tindakan Turki menembak pesawat Rusia. Karena pada hakikatnya ruang udara suatu negara tertutup, pesawat udara dari negara lain hanya dapat melintasi dengan izin dari negara yang bersangkutan. Negara Turki diizinkan untuk menggunakan kekuatan militer untuk menjaga keamanan dan pertahanan negaranya karena pesawat Rusia pelanggar adalah pesawat militer. Namun, sesuai dengan pengaturan perkecualian yang ditetapkan dalam Konvensi Chicago tahun 1944, negara tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan kekuatan militer jika pesawat pelanggar adalah pesawat sipil. Negara Rusia bisa dimintai pertanggungjawaban sebab telah melanggar independensi wilayah Turki.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsensius. (2009). Sejarah Perkembangan Hukum Internasional Dari Masa Klasik Hingga Masa Moderen. *Jurnal Varia Bina Civika*, 12.
- Hakim, Ridho Faisal. (2016). Kajian Yuridis Penembakan Pesawat Militer Rusia oleh Negara Turki Ditinjau dari Kedaulatan Wilayah Udara. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2019). Pengantar Hukum Internasional. PT Alumni Bandung.
- Mauna, Boer. (2018). Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. PT Alumni Bandung.
- Nayati, Pudak. (2005). Peran Hukum Internasional dan Perbatasan Hukum Negara. *Jurnal Ilmu social*, 268. <https://hukumexpert.com/>
- No Name. (2023). *Unsur-unsur Negara menurut Konvensi Montevideo 1933*. <https://nasional.kompas.com/>
- No Name. (n.d.). *Fakta Jet Sukhoi Su-24 Milik Suriah yang Ditembak Jatuh Turki*. www.cnnindonesia.com.
- No Name. (n.d.). *Urgensi Pembentukan Regulasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional*. www.hukumonline.com.